



Sistem Lelen (Perjanjian Bagi Hasil) di Kabupaten Sikka: Tinjauan Hukum Adat dan Perbandingannya dengan Hukum Nasional

Mary Grace Megumi Maran^{1*}, Yohanes Leonardus Ngompat²

^{1,2}Universitas Katolik Widya Mandira, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

*Corresponding Author: meggymarygrace@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 08/06/2025

Diterima, 17/07/2025

Dipublikasi, 20/07/2025

Kata Kunci:

Sistem Lelen;
Perjanjian Bagi Hasil;
Hukum Adat; Hukum
Nasional

Abstrak

Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik serta membagi hasil antara kedua pihak. Meskipun telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun masyarakat adat tertentu seperti masyarakat adat Desa Runut Kabupaten Sikka masih berpedoman pada hukum adat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil yang disebut lelen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem lelen berdasarkan hukum adat di Desa Runut serta untuk mengetahui dan menganalisis perbandingannya dengan pengaturan perjanjian bagi hasil dalam peraturan hukum nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sistem lelen yang berpedoman pada hukum adat dan dilaksanakan di Desa Runut. Lelen dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni: penyampaian permohonan, survei lokasi, musyawarah perjanjian, pelaksanaan lelen, panen, dan pembagian hasil. Selain itu terdapat perbedaan mendasar antara sistem lelen berdasarkan hukum adat di Desa Runut dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perbedaan tersebut mencakup: bentuk perjanjian, keterlibatan Kepala Desa dan para saksi, pengesahan perjanjian oleh Camat, jangka waktu perjanjian bagi hasil, pemutusan perjanjian bagi hasil, sistem pembagian hasil, jenis sanksi, dan pelaksanaan ritual hukum adat.

Abstract

A production sharing agreement is an agreement between a landowner and a cultivator to conduct agricultural business on the owner's land and to divide the proceeds between the two parties. Although it has been regulated in Law No. 2 of 1960 on Production Sharing Agreements, certain indigenous communities such as the indigenous community of Runut Village, Sikka Regency are still guided by customary law in implementing the production sharing agreement called lelen. The purpose of this research is to determine and analyse the implementation of the lelen system based on customary law in Runut Village as well as to determine and analyse its comparison with the regulation of production sharing agreements in national legal regulations. This research is a type of empirical legal research. The results show that there is a lelen system that is guided by customary law and implemented in Runut Village. Lelen is carried out with several stages, namely: submission of the application, location survey, agreement deliberation, lelen implementation, harvesting, and profit sharing. In addition, there are fundamental differences between the lelen system based on customary law in Runut Village and the provisions stipulated in Law No. 2/1960 on Production Sharing Agreements. These differences include: the form of the agreement, the involvement of the Village Head and witnesses, the ratification of the agreement by the Sub-District Head, the period of the production sharing agreement, the termination of the production sharing agreement, the production sharing system, the types of sanctions, and the implementation of customary law rituals.

Keywords:

Lelen System;
Production Sharing
Agreement;
Customary Law;
National Law

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan tanah mempunyai beragam manfaat baik digunakan sebagai tempat bermukim, tempat mencari nafkah hingga memberi manfaat bagi kehidupan sosial keagamaan. Tanah juga merupakan salah satu objek yang diatur dalam Hukum Agraria. Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terjadi dualisme hukum agraria. Pada waktu itu diberlakukan hukum agraria adat untuk golongan penduduk Indonesia asli (pribumi) dan berlaku juga hukum agraria perdata barat untuk golongan penduduk eropa dan timur asing¹.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar 1945 mulai diberlakukan sebagai konstitusi, yang salah satu pasalnya yakni Pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai politik hukum agraria. Berdasarkan pasal tersebut diatur bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kutipan pasal tersebut juga dimaknai sebagai dasar bagi penyelenggaraan hak menguasai negara. Tujuan hak menguasai negara adalah untuk mewujudkan pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam. Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah². Oleh karena itu berdasarkan hak menguasai negara, pemerintah berkedudukan sebagai perpanjangan tangan negara untuk menguasai dan menyelenggarakan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam bukan menjadi pemilik dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam.

Berdasarkan hak menguasai negara kemudian diundangkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi landasan pokok dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan di bidang agraria termasuk juga di bidang pertanahan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu semakin meningkat baik untuk tempat hunian, tempat usaha, maupun digunakan untuk aktivitas lainnya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi tanah yang dari waktu ke waktu semakin terbatas. Oleh karena itu timbullah usaha-usaha masyarakat untuk memanfaatkan tanah yang bukan miliknya dengan prosedur hukum tertentu misalnya melalui perjanjian bagi hasil. Dasar hukum perjanjian bagi hasil dalam UUPA diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 24 yang menghendaki agar masyarakat mengusahakan tanah secara aktif serta membuka ruang bagi pengelolaan melalui sistem bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dan penggarap.

Selain itu mengenai perjanjian bagi hasil juga diatur secara khusus dalam UU Nomor 2 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Berdasarkan Pasal 1 huruf c UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pengertian perjanjian bagi-hasil dapat diartikan sebagai perjanjian antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap untuk memperbolehkan penggarap guna menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, serta membagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap. Perjanjian bagi hasil bertujuan untuk menciptakan pembagian hasil yang adil antara pemilik tanah dengan penggarap. Selain itu agar terjamin pula kedudukan hukum para pihak dengan menegaskan hak serta kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah³.

¹ Abdul Hamid Usman, "Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60–76.

² Diyan Isnaeni, "Konsep Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 1 (2020): 93–105.

³ Komang Agus Sujana, Ketut Sudiarmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020): 114–23.

Secara faktual, sampai dengan saat ini perjanjian bagi hasil masih diterapkan oleh masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat di pedesaan, yang salah satunya diterapkan oleh masyarakat Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT. Perjanjian bagi hasil oleh masyarakat adat Desa Runut dikenal dengan istilah *lelen*. Sistem *lelen* merupakan tradisi masyarakat Desa Runut dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan berpedoman pada hukum adat. Sistem *lelen* telah menunjukkan arti penting tanah dalam hukum adat karena tanah dapat dijadikan objek yang dapat dikelola berdasarkan hukum adat guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adat yang bersangkutan. Selain itu tanah mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum adat karena tanah dapat digolongkan merupakan harta kekayaan yang tidak mudah musnah dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat⁴. Dalam pelaksanaan *lelen*, pemilik tanah memberikan kesempatan kepada penggarap untuk menggunakan tanah dengan ketentuan yang akan disepakati bersama. Kesepakatan tersebut diputuskan melalui musyawarah sehingga dapat mengakomodir kepentingan baik pemilik tanah maupun penggarap.

Meskipun pada saat ini perjanjian bagi hasil telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun pada masyarakat adat tertentu seperti masyarakat adat Desa Runut masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang menimbulkan akibat hukum. Selain itu menurut pendapat Soediman Kartohadiprodo, hukum adat merupakan jenis hukum tidak tertulis yang memiliki dasar pemikiran yang khas. Unsur pokok dari hukum adat bukan pada bentuk tidak tertulisnya, melainkan pada dasar pemikiran yang khas yang diperoleh dari masyarakat adat yang bersangkutan⁵. Hukum adat juga dapat diartikan sebagai hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakat serta dijadikan pedoman untuk penyelesaian permasalahan hidup masyarakat⁶. Hukum adat di Desa Runut masih mempunyai keberlakuan dan efektif diterapkan dalam aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam urusan mengenai perjanjian bagi hasil. Jika dikaitkan dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum adat tergolong sebagai hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat⁷. hukum ini juga menjadi salah satu sumber hukum yang meskipun berwujud tidak tertulis namun tetap berkontribusi dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat termasuk di bidang penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini menunjukkan pluralisme hukum di negara Indonesia dan untuk itu diperlukan pengakuan terhadap praktik hukum adat termasuk dalam konteks perjanjian bagi hasil.

Penelitian ini mempunyai kemiripan topik dengan penelitian terdahulu namun juga mempunyai objek penelitian yang berbeda. Salah satunya yakni dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Komang Agus Sujana dkk yang meneliti tentang efektifitas pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap tanah pertanian di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Penelitian ini mempunyai kesamaan topik karena meneliti tentang perjanjian bagi hasil. Namun juga terdapat perbedaan yakni penelitian perbandingan meneliti tentang keberlakuan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umajero, sedangkan penelitian peneliti difokuskan pada sistem *lelen*/perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Sikka berdasarkan hukum adat serta mengenai perbandingannya dengan yang diatur dalam peraturan hukum nasional. Oleh karena itu, menjadi relevan untuk meneliti mengenai sistem *lelen*, khususnya

⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

⁵ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

⁶ Mary Grace Megumi Maran, "Peran Lembaga Peradilan Adat Suku Lamaholot Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Saat Murung Keneber (Musim Tanam)," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 6, no. 1 (2025): 41–58.

⁷ Mary Grace Megumi Maran, Maria Theresia Geme, and Benediktus Peter Lay, "Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena," *Perspektif Hukum*, 2024, 244–68.

berkaitan dengan pelaksanaannya berdasarkan hukum adat, serta perbandingannya dengan pengaturan perjanjian bagi hasil dalam sistem hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem *lelen* berdasarkan hukum adat di Desa Runut serta untuk mengetahui dan menganalisis perbandingannya dengan pengaturan perjanjian bagi hasil dalam peraturan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang akan mengkaji dan menganalisis antara *das solen* atau hukum yang ditetapkan dengan *das sein* atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat⁸. penelitian ini dilaksanakan di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka pada bulan Februari-Maret 2025. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Desa Runut berjumlah 10 orang yang menjadi responden dan 1 tokoh adat di Desa Runut. penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sejarah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti yakni UUPA dan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi dan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem *Lelen* (Perjanjian Bagi Hasil) Berdasarkan Hukum Adat di Desa Runut Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka merupakan sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok masyarakat adat yang hidup secara tradisional. Masyarakat adat tersebut mempunyai berbagai ciri khas yang tampak dalam aspek kehidupan mereka seperti dalam lembaga adat maupun dalam sistem dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam termasuk dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah⁹. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengertian masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Masyarakat adat juga dikategorikan sebagai subjek hukum. status ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masyarakat adat yang bersangkutan. Oleh karena itu masyarakat adat mempunyai hak untuk menjalankan aktivitas kehidupannya, namun di sisi lain mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan dalam kelompok masyarakat adat tersebut. Sebagai subjek hukum, masyarakat adat juga diberikan kewenangan untuk menentukan perubahan maupun aspek-aspek penting yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan

⁸ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

⁹ Anisa Eka Pratiwi et al., "Eksistensi Masyarakat Adat Ditengah Globalisasi," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 95–102.

pandangan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang memberikan pengakuan bagi masyarakat adat termasuk mengakui kehidupan sosial dan politik masyarakat adat¹⁰.

Masyarakat adat di Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam termasuk sumber daya alam pertanahan karena secara yuridis khususnya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, kedudukan masyarakat adat ini diakui sepanjang kenyataan masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Salah satu masyarakat adat yang masih hidup secara tradisional dan berpedoman pada hukum adat dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam pertanahan yakni masyarakat adat Desa Runut. Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Waigete, kabupaten Sikka, Provinsi NTT. Secara geografis, Desa Runut berbatasan dengan:


Sebelah utara : Laut Flores
 Sebelah timur : Desa Likonggete
 Sebelah selatan : Desa Watudiran
 Sebelah barat : Desa Wairterang

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat di Desa Runut, terungkap bahwa sebagian besar masyarakat di desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kondisi ini menjadikan tanah sebagai elemen sentral dalam struktur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi warga Desa Runut, tanah bukan sekadar sumber daya alam, melainkan juga memiliki dimensi simbolik dan spiritual yang sangat kuat.

Kepemilikan dan penguasaan atas tanah dipandang sebagai anugerah dari Tuhan dan leluhur yang sarat dengan nilai-nilai kesakralan. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah tidak hanya dilakukan secara pragmatis, tetapi juga didasari oleh prinsip-prinsip kearifan lokal yang mengedepankan keberlanjutan, keseimbangan lingkungan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya. Dalam konteks ini, tanah bukan hanya menjadi sarana produksi, tetapi juga bagian integral dari identitas dan keberlangsungan masyarakat adat Desa Runut.

Salah satu cara masyarakat adat Desa Runut dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah yakni melalui pelaksanaan sistem *lelen*. Sistem *lelen* merupakan sistem memanfaatkan tanah dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap. Penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum adat melalui sistem *lelen* secara garis besar dapat dijelaskan melalui skema berikut ini:

Skema 1: penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum adat melalui sistem *lelen*



Sumber: Data Primer Tahun 2025

¹⁰ Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015).

Berdasarkan skema diatas, terdapat hukum adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat adat Desa Runut. Dalam hukum adat tersebut terkandung nilai-nilai kearifan lokal salah satunya adalah nilai *mai mogat jaga plamang nian tanah* (menjaga lingkungan) dengan cara memanfaatkan tanah secara aktif sehingga dapat mencegah penelantaran tanah. Nilai kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat tersebut menjadi dasar bagi implementasi sistem *lelen*, yang juga terkandung pengaturan mengenai larangan dan sanksi. Tujuan dari pelaksanaan *lelen* berdasarkan hukum adat adalah untuk mempertahankan tradisi leluhur guna menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan *Ama Pu* (Tuhan) melalui *nitu mateng* (leluhur) dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Runut.

Rangkaian pelaksanaan sistem *lelen* yang berpedoman pada hukum adat juga merupakan salah satu contoh konkrit mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Eugen Erlich dalam teori *the Living Law*. Dalam hal ini, sistem *lelen* diadopsi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sistem tersebut meskipun tidak berbentuk tertulis namun efektif untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. sistem *lelen* juga tidak sekadar kebiasaan semata, melainkan kebiasaan yang mengandung larangan dan sanksi yang mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu sistem *lelen* dapat dikategorikan juga sebagai perwujudan dari hukum adat masyarakat adat Desa Runut.

Berdasarkan perspektif dari hukum agraria nasional, sistem *lelen* merupakan salah satu implementasi dari Pasal 10 ayat (1) UUPA yang mengatur bahwa: setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya wajib mengerjakan atau mengusahakan secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Norma yang tercantum dalam pasal 10 UUPA ini secara yuridis merupakan *Dwingend Recht* atau sifatnya memaksa karena menyangkut kepentingan masyarakat umum¹¹. Konsekuensi dari pemberlakuan Pasal 10 UUPA yakni setiap masyarakat yang memiliki tanah pertanian wajib memanfaatkan tanah tersebut. Jika ada hal-hal yang menghalangi pemanfaatan secara langsung oleh pemilik tanah, maka pemilik tanah dapat menggunakan jasa orang lain untuk memanfaatkan tanah tersebut. salah satu contohnya seperti yang diterapkan oleh masyarakat adat Desa Runut terkait *sistem lenen*. Dalam hal ini, sistem *lelen* tidak mengenal pembagian hasil dalam bentuk uang melainkan sistem *lelen* mengenal pembagian hasil berdasarkan hasil kebun secara fisik fisik seperti membagi beras, jagung, atau hasil kebun lainnya.

Jangka waktu pelaksanaan sistem *lelen* pada umumnya tergantung dari kesepakatan para pihak. Selama para pihak masih bersepakat melaksanakan sistem *lelen*, maka pada saat itu juga sistem *lelen* dapat diterapkan antara kedua belah pihak. Pada umumnya terdapat 2 pihak yang terlibat dalam sistem *lelen* di Desa Runut yakni:

1. Pemilik Tanah

Pemilik tanah merupakan orang yang memiliki tanah pertanian namun tidak memanfaatkan tanah tersebut secara langsung.

2. Penggarap

Penggarap merupakan orang yang diberikan kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah pertanian milik orang lain.

Sebelum melaksanakan sistem *lelen*, wajib diawali dengan perjanjian atau kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap. Kesepakatan ini diperoleh dari kegiatan musyawarah antara pemilik tanah dengan penggarap di hadapan tokoh adat setempat. Kesepakatan tersebut hanya dilakukan dalam bentuk lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Alasan mendasar dalam kesepakatan atau perjanjian lisan tersebut adalah rasa saling percaya dan saling membantu. Masyarakat Desa Runut sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan sehingga

¹¹ Elfira Permatasari, Habib Adjie, and Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee Yang Diperoleh Akibat Pewarisan," *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 1–9.

kepercayaan antara masyarakat juga cukup tinggi. Masyarakat tidak merasa takut atau khawatir akan kemungkinan terjadinya wanprestasi sehingga pada umumnya perjanjian tentang sistem *lelen* dilakukan secara lisan. Pada saat musyawarah akan dibicarakan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu tanam dan panen, besaran pembagian hasil, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pemilik tanah dengan penggarap.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan sistem *lelen* yakni sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat adat Desa Runut melaksanakan sistem *lelen* adalah dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat adat Desa Runut membutuhkan tanah untuk dimanfaatkan dalam bidang pertanian dan perkebunan serta memperoleh penghasilan dari tanah tersebut. Namun di sisi lain, masyarakat tidak mempunyai tanah yang cukup untuk melaksanakan usaha pertanian atau perkebunan. Oleh karena itu masyarakat yang membutuhkan tanah akan melakukan pendekatan dengan pemilik tanah sehingga dapat memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah dan hasilnya akan dibagi 2 antara pemilik tanah dengan penggarap.

2. Faktor Hibah

Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya sistem *lelen* yakni dipengaruhi oleh sistem hibah. Dalam masyarakat adat Runut sering terjadi perencanaan hibah tanah yang akan dilakukan oleh orang tua yang masih hidup kepada anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Namun hibah tanah tersebut masih dalam tataran rencana dan belum diimplementasikan dengan tindakan nyata seperti balik nama pada sertifikat dikarenakan faktor biaya dan keterbatasan waktu. Oleh karena itu bagi anak-anak yang ingin menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut dapat melalui mekanisme sistem *lelen* dengan orang tuanya dan hasil dari kegiatan *lelen* akan dibagi antara orang tua dengan anak yang menggarap tanah.

3. Faktor Keterbatasan Waktu dan Tenaga

Pada kondisi tertentu masyarakat mempunyai tanah namun tidak mempunyai cukup waktu dan tenaga untuk memanfaatkan tanahnya secara mandiri. Oleh karena itu agar tanah tersebut tidak dilerantarkan dan agar tanah tersebut memberikan hasil yang optimal maka diperlukan pelaksanaan *lelen* antara pemilik tanah dengan penggarap yang kemudian hasilnya akan dibagi 2 antara pemilik tanah dengan penggarap. Pemilik tanah yang mempunyai tanah namun tidak mempunyai cukup waktu dan tenaga wajib mencari jalan keluar agar tetap dapat mengerjakan secara aktif tanah tersebut, salah satunya yakni dengan sistem *lelen*. Hal ini dikarenakan apabila pemilik tanah tidak memanfaatkan tanah pertanian secara aktif maka tanah tersebut dapat digolongkan sebagai tanah terlantar dan berpotensi untuk diambil alih oleh pemerintah.

Terdapat beberapa perlengkapan yang harus disiapkan oleh para pihak sebelum melaksanakan sistem *lelen* seperti cangkul, parang, traktor, dan pupuk. Dalam sistem *lelen* di Desa Runut, perlengkapan-perlengkapan ini dapat ditanggung oleh pemilik tanah maupun oleh penggarap tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Konsekuensinya adalah apabila pemilik tanah yang menanggung perlengkapan maka hasil dari tanah tersebut akan diberikan lebih besar kepada pemilik tanah. Sedangkan apabila penggarap yang menanggung perlengkapan tersebut maka hasil dari tanah tersebut akan diberikan lebih besar kepada penggarap.

Sistem *lelen* berdasarkan hukum adat di Desa Runut dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang terdiri dari:

1. Penyampaian Permohonan *Lelen*

Permohonan ini akan disampaikan oleh pihak yang membutuhkan *lelen*. Apabila penggarap yang membutuhkan tanah namun tidak mempunyai tanah yang memadai maka penggarap akan bertemu dengan pemilik tanah untuk menyampaikan permohonan *lelen*. Sedangkan apabila pemilik tanah yang membutuhkan *lelen* karena tidak mempunyai cukup waktu dan tenaga maka pemilik tanah yang akan menyampaikan permohonan kepada penggarap untuk melaksanakan sistem *lelen*.

2. Survei Lokasi

Pada saat permohonan telah diterima, selanjutnya pemilik tanah dan penggarap akan melaksanakan kunjungan atau survei ke kebun untuk mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan *lelen*.

3. Musyawarah untuk Menetapkan Perjanjian

Setelah survei ke lokasi kebun, selanjutnya akan dilakukan musyawarah untuk menetapkan perjanjian atau kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap. Kesepakatan ini diperoleh dari kegiatan musyawarah antara pemilik tanah dengan penggarap. Kesepakatan tersebut hanya dilakukan dalam bentuk lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Faktor penyebab masyarakat melakukan kesepakatan atau perjanjian secara lisan dikarenakan cara tersebut lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan tidak berbelit-belit. Hal ini juga sesuai dengan corak hukum adat yakni sederhana. Maksudnya adalah apa yang tercantum dalam hukum tidak rumit, tidak banyak administrasinya serta lebih mudah mengerti oleh masyarakat serta pelaksanaannya berdasarkan rasa saling percaya¹². Pada saat musyawarah, para pihak akan mendiskusikan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu tanam dan panen, besaran pembagian hasil, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pemilik tanah dengan penggarap. Pada umumnya musyawarah untuk menetapkan perjanjian sistem *lelen* dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap dihadapan tokoh adat. Keterlibatan tokoh adat bertujuan untuk mengesahkan perbuatan hukum berupa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap. Keterlibatan tokoh adat juga merupakan wujud implementasi dari asas terang dalam hukum adat yang menghendaki agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat wajib disaksikan oleh orang lain agar perbuatan hukum tersebut menjadi terang. Apabila perbuatan hukum dilakukan tanpa diketahui oleh tokoh adat maka akibat hukumnya adalah perbuatan hukum tersebut tidak diakui berdasarkan hukum adat¹³.

4. Pelaksanaan *Lelen*

Setelah mencapai kesepakatan dalam musyawarah maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan *lelen*. Pelaksanaan ini ditandai dengan dimulainya menggarap kebun. Sebelum menggarap kebun wajib melaksanakan ritual adat yakni *tung piong*. *Tung piong* merupakan tradisi untuk memberi makan leluhur yang telah meninggal yang biasa disebut *nitu mateng*. Pelaksanaan *tung piong* bertujuan agar para leluhur merestui dan mendoakan proses penggarapan tanah sampai dengan panen. Selain itu *tung piong* juga menjadi tradisi yang bertujuan untuk menjalin keharmonisan hubungan antara manusia yang masih hidup dengan Tuhan atau *Ama Pu* melalui perantara *nitu mateng*. Tempat untuk melaksanakan *tung piong* disebut dengan *mahe* yang berupa batu. Secara khusus *mahe* yang digunakan dalam *tung piong* untuk kelancarkan penggarapan tanah dalam sistem *lelen* yakni *mahe ai pua*. *Mahe* ini dilaksanakan oleh pemilik kebun dan penggarap yang diletakan di tengah kebun saat mau menanam atau memanen hasil kebun.

5. Pelaksanaan Panen

Pada saat hasil kebun telah siap untuk dipanen maka pemilik tanah dengan penggarap akan kembali melaksanakan *tung piong* untuk kelancaran panen tersebut. Apabila para

¹² Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*.

¹³ Wulansari.

pihak tidak melaksanakan *tung piong* maka dipercaya bahwa para pihak akan mendapatkan sanksi yang berasal langsung dari Tuhan seperti gagal panen atau mengalami kesialan. Pelaksanaan *tung piong* sebelum mulai mengerjakan kebun dan melaksanakan panen menunjukkan salah satu corak hukum adat yakni religio magis yang diartikan bahwa masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan melaksanakan perilaku hukum masih menaruh kepercayaan terhadap ajaran Ketuhanan yang Maha Esa dan kekuatan gaib yang dimiliki oleh para leluhur¹⁴.

6. Pembagian Hasil

Setelah selesai melakukan panen, selanjutnya para pihak akan membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Pembagian hasil panen tersebut wajib dilakukan secara adil dan wajib menghindari cara-cara pemerasan.

Terdapat nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam pelaksanaan sistem *lelen* di Desa Runut yakni:

1. *U'a hama-hama*: nilai ini mengandung makna gotong royong. Dalam hal ini sistem *lelen* merupakan implementasi dari nilai gotong royong yang ada dalam kehidupan masyarakat.
2. *Bagi hama-hama*: nilai ini mengandung makna adil. Artinya bahwa hasil kebun yang diperoleh dari sistem *lelen* harus dibagi secara adil antara pemilik tanah dengan penggarap. Adil yang dimaksud tidak harus nominalnya sama melainkan bisa saja pemilik tanah atau penggarap memperoleh hasil yang lebih besar apabila perlengkapan dalam sistem *lelen* hanya ditanggung oleh salah satu pihak.
3. *Mogat hama-hama*: nilai ini mengandung makna kerja sama. Artinya bahwa dalam sistem *lelen* membutuhkan partisipasi dari kedua belah pihak yakni pihak pemilik tanah dengan penggarap. Tanpa adanya kerja sama akan sulit mencapai keberhasilan dalam sistem *lelen*.
4. *mai mogat jaga plamang nian tanah*: nilai ini mengandung makna menjaga lingkungan. Melalui sistem *lelen*, tanah milik pemilik tanah akan dimanfaatkan secara aktif sehingga dapat mencegah penelantaran tanah.

Selain itu, dalam pelaksanaan sistem *lelen* di Desa Runut, terdapat kewajiban yang terdiri dari:

1. Wajib melaksanakan *tung piong* sebelum menggarap kebun dan sebelum melaksanakan panen. *Tung piong* menjadi sarana untuk memberikan penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal (*nitu maten*) sehingga sistem *lelen* dapat berjalan dengan lancar.
2. Hasil dari sistem *lelen* wajib dibagi secara adil antara pemilik tanah dengan penggarap. Bagi pihak yang mengabaikan ketentuan kewajiban diatas maka dipercaya akan memperoleh sanksi langsung dari Tuhan (*ama pu*) berupa kesialan seperti gagal panen atau mengalami sakit. Penerapan sanksi tersebut merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran sekaligus upaya untuk memulihkan keadaan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Berkaitan dengan kewajiban dan sanksi, dikenal istilah hukum delik adat. Dalam hal ini Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masyarakat hidup di dunia kosmos atau alam semesta yang di dalamnya terdapat ketertiban. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat harus ditempatkan didalam garis ketertiban kosmos tersebut. Dalam artian bahwa tiap masyarakat wajib menjaga ketertiban dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran yang mengganggu keseimbangan kosmis, maka wajib mengembalikan ke keadaan semula dengan cara dikenai sanksi-sanksi adat¹⁵. Di sisi lain, para pihak juga berhak untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Apabila tidak menemukan kesepakatan maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk melaporkan masalah tersebut ke Hakim Masyarakat Desa. Selanjutnya Hakim Masyarakat

¹⁴ Wulansari.

¹⁵ Siti Fatimah dan Erwin Syahrudin, *Hukum Adat* (Makassar: Penerbit Yayasan Barcode, 2021).

Desa akan menyelidiki masalah tersebut dan memberikan putusan berdasarkan hukum adat masyarakat adat Desa Runut.

Perbandingan Hukum Antara Pelaksanaan Sistem *Lelen* Berdasarkan Hukum Adat di Desa Runut dengan Pengaturan Mengenai Perjanjian Bagi Hasil dalam Peraturan Hukum Nasional

Perjanjian bagi hasil dalam sistem hukum nasional diatur dalam UUPA khususnya dalam Pasal 10 UUPA. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Menurut Boedi Harsono, mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif berarti bahwa yang mempunyai hak itu secara langsung harus terlibat dalam aktivitas produksi. Namun pemilik hak tidak harus melakukannya sendiri melainkan diperbolehkan menggunakan tenaga orang lain serta wajib menghindari cara-cara pemerasan¹⁶. Salah satu implementasi dari Pasal 10 UUPA untuk mengerjakan tanah secara aktif adalah melalui pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Namun tentunya perjanjian bagi hasil yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan secara adil dan seimbang yang terhindar dari cara-cara pemerasan.

Secara khusus Dalam UU UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil khususnya dalam pasal 1 huruf c, perjanjian bagi hasil diartikan sebagai perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Jika mengkaji lebih dalam mengenai definisi perjanjian bagi hasil yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, akan ditemukan frasa “perjanjian dengan nama apapun juga”. Frasa tersebut dapat diartikan bahwa selain istilah perjanjian bagi hasil, di daerah-daerah tertentu juga digunakan istilah lain berdasarkan bahasa daerah setempat yang mempunyai makna yang sama dengan perjanjian bagi hasil. Hal ini dapat dibuktikan dengan pelaksanaan sistem *lelen* di Desa Runut yang jika dibandingkan dengan perjanjian bagi hasil maka istilah *lelen* dengan perjanjian bagi hasil mempunyai kesamaan makna.

Pada intinya melalui perjanjian bagi hasil diharapkan dapat mencegah adanya penelantaran tanah serta dapat meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomis dari tanah yang bersangkutan. Apabila menganalisis bagian menimbang dari UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka dapat diketahui bahwa pihak yang menjadi sorotan untuk dilindungi secara optimal adalah penggarap. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa UU ini diperlukan untuk mengatur perjanjian perusahaan tanah dengan bagi-hasil, sehingga dapat mewujudkan pembagian hasil tanah yang adil dan merata antara pemilik tanah dengan penggarap. Selain itu UU ini juga diupayakan dapat memberikan jaminan kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Namun tentunya dalam UU ini juga tentunya memberikan perlindungan dan kedudukan hukum bagi pemilik tanah dengan mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban kewajiban penggarap maupun pemilik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun perjanjian bagi hasil telah diatur secara nasional dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun di masyarakat adat tertentu masih menerapkan perjanjian bagi hasil secara tradisional berdasarkan hukum adat. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Runut yang menerapkan sistem *lelen* berdasarkan hukum adat Desa Runut. Oleh karena itu perlu dilakukan perbandingan antara pengaturan perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008).

adat Desa Runut dengan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perbandingan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian: dalam pelaksanaan *lelen* berdasarkan hukum adat, perjanjian dibuat secara lisan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah. Perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Sedangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum.
2. Keterlibatan Kepala Desa dan para saksi: sistem *lelen* berdasarkan hukum adat hanya dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan penggarap dihadapan tokoh adat tanpa melibatkan Kepala Desa dan saksi. Tujuannya adalah agar sistem *lelen* yang dilaksanakan tetap mengandung corak sederhana dan tidak menyulitkan masyarakat. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena dalam Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa sesuai dengan letak tanah yang bersangkutan serta harus dihadiri oleh minimal 2 orang saksi.
3. Pengesahan perjanjian bagi hasil oleh Camat: sesuai dengan corak hukum adat yakni sederhana sehingga perjanjian dalam rangka melaksanakan sistem *lelen* tidak memerlukan pengesahan dari Camat. Sedangkan dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, menghendaki agar perjanjian bagi hasil memerlukan adanya pengesahan dari Camat. Pengesahan ini sebagai bukti legalitas terhadap perjanjian tersebut dan sebagai sarana bagi pemerintah untuk memastikan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut mendukung pemanfaatan tanah secara aktif namun tidak mengandung unsur pemerasan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 10 UUPA.
4. Jangka waktu perjanjian bagi hasil: Jangka waktu berlakunya sistem *lelen* pada umumnya tergantung dari kesepakatan para pihak. Artinya bahwa selama para pihak masih berkehendak, maka sistem *lelen* dapat terjadi berulang kali dari tahun ke tahun tanpa adanya batasan waktu. Selain itu, jangka waktu tersebut tidak mengenal perbedaan antara tanah sawah dengan tanah kering. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena menghendaki agar perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut. Namun harus memperhatikan ketentuan yakni bahwa bagi tanah sawah, perjanjian bagi hasil dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah-kering perjanjian bagi hasil dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 tahun.
5. Pemutusan perjanjian bagi hasil: dalam sistem *lelen* berdasarkan hukum adat, para pihak dapat bersepakat untuk memutuskan sistem *lelen* tanpa perlu melapor kepada Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pemutusan perjanjian bagi hasil hanya dapat dilakukan apabila telah ada persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan telah dilaporkan kepada Kepala Desa.
6. Pembagian hasil tanah: dalam sistem *lelen* berdasarkan hukum adat, hasil tanah dibagi atas dasar kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam perjanjian lisan. Besaran hasil juga dipengaruhi oleh kontribusi para pihak dalam mempersiapkan perlengkapan untuk melaksanakan sistem *lelen*. Apabila perlengkapan disiapkan oleh pemilik tanah, maka

hasil yang diperoleh pemilik tanah lebih besar dibandingkan penggarap. Begitupun sebaliknya apabila perlengkapan disiapkan oleh penggarap maka hasil yang diperoleh penggarap lebih besar dibandingkan pemilik tanah. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menghendaki agar besaran bagian hasil tanah antar penggarap dengan pemilik tanah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

7. Jenis sanksi: dalam sistem *lelen* berdasarkan hukum adat, apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan dalam perjanjian sistem *lelen* maka akan dikenakan sanksi yang langsung dari Tuhan (*ama pu*) berupa kesialan seperti gagal panen atau mengalami sakit. Di sisi lain, para pihak juga berhak untuk untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Apabila tidak menemukan kesepakatan maka pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk melaporkan masalah tersebut ke Hakim Masyarakat Desa dan akan diputuskan mengenai jenis sanksi yang dikenakan kepada pelanggar. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, karena diatur bahwa apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan perjanjian bagi hasil maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.
8. Pelaksanaan ritual hukum adat: pelaksanaan sistem *lelen* berdasarkan hukum adat mempunyai hubungan dengan hukum adat. Hal ini tampak pada ritual-ritual adat yang harus dilakukan sebelum melakukan kerja kebun atau sebelum melaksanakan panen. Salah satu ritual yang dilakukan adalah *tung piong* untuk memohon penyertaan dari *Ama Pu* dan *nitu mateng* sehingga pelaksanaan sistem *lelen* dapat berjalan dengan lancar. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tidak mengenal ritual adat seperti *tung piong* dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ditarik kesimpulan yaitu: Sistem *lelen* merupakan sistem kerja dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap yang terjadi di Kabupaten Sikka salah satunya di Desa Runut. Sistem *lelen* dilaksanakan berpedoman pada hukum adat masyarakat setempat. Sistem *lelen* telah diterapkan sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang melibatkan pemilik tanah dengan penggarap. Pelaksanaan sistem *lelen* dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: faktor ekonomi, faktor hibah, dan faktor keterbatasan waktu dan tenaga. Sebelum melaksanakan sistem *lelen*, biasanya diawali dengan perjanjian atau kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap. Kesepakatan ini diperoleh dari kegiatan musyawarah antara pemilik tanah dengan penggarap yang dilakukan secara lisan atau tidak dituangkan ke dalam dokumen tertulis. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam sistem *lelen* yakni: penyampaian permohonan *lelen*, survei lokasi, musyawarah untuk menetapkan perjanjian, pelaksanaan *lelen*, pelaksanaan panen, dan pembagian hasil. Terdapat nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam pelaksanaan sistem *lelen* yakni: *u'a hama-hama* (gotong royong), *bagi hama-hama* (adil), *mogat hama-hama* (Kerja sama), dan *mai mogat jaga plamang nian tanah* (menjaga lingkungan). Selain itu terdapat kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap yakni wajib melaksanakan *tung piong* sebelum menggarap kebun dan sebelum

melaksanakan panen serta wajib membagi secara adil hasil kebun dari sistem *lelen* antara pemilik tanah dengan penggarap. Apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut maka akan memperoleh sanksi langsung dari Tuhan (*ama pu*) berupa kesialan seperti gagal panen atau mengalami sakit. Di sisi lain, persoalan tersebut juga dapat diselesaikan melalui Hakim Masyarakat Desa Runut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun perjanjian bagi hasil telah diatur secara nasional dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun di masyarakat adat tertentu masih menerapkan perjanjian bagi hasil secara tradisional berdasarkan hukum adat. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Runut yang menerapkan sistem *lelen* berdasarkan hukum adat Desa Runut. Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara sistem *lelen* berdasarkan hukum adat di Desa Runut dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup: bentuk perjanjian, keterlibatan Kepala Desa dan para saksi, pengesahan perjanjian bagi hasil oleh Camat, jangka waktu perjanjian bagi hasil, pemutusan perjanjian bagi hasil, pembagian hasil tanah, jenis sanksi, dan pelaksanaan ritual hukum adat. Perjanjian bagi hasil di Desa Runut yang dilaksanakan melalui sistem *lelen* dengan berpedoman pada hukum adat telah menunjukkan eksistensi dari hukum adat dan masyarakat adat yang bersangkutan. Selain itu juga menunjukkan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, yakni selain berlaku peraturan perundang-undangan secara nasional, berlaku juga hukum adat di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu menjadi penting bagi pemerintah daerah agar dapat mengakomodir masyarakat adat Desa Runut serta tradisi dan cara hidup tradisional salah satunya yakni sistem *lelen* dengan melakukan identifikasi mendalam guna mengeluarkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Desa Runut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Isnaeni, Diyan. "Konsep Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 1 (2020): 93–105.
- Maran, Mary Grace Megumi. "Peran Lembaga Peradilan Adat Suku Lamaholot Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Saat Murung Keneber (Musim Tanam)." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 6, no. 1 (2025): 41–58.
- Maran, Mary Grace Megumi, Maria Theresia Geme, and Benediktus Peter Lay. "Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena." *Perspektif Hukum*, 2024, 244–68.
- Permatasari, Elfira, Habib Adjie, and Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee Yang Diperoleh Akibat Pewarisan." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 1–9.
- Pratiwi, Anisa Eka, Sugeng Triyono, Imam Rezkiyanto, Achmad Sidiq Asad, and Dyah Ayu Kholimah. "Eksistensi Masyarakat Adat Ditengah Globalisasi." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 95–102.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.
- Sujana, Komang Agus, Ketut Sudiarmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020): 114–23.
- Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

- Syahrudin, Siti Fatimah dan Erwin. *Hukum Adat*. Makassar: Penerbit Yayasan Barcode, 2021.
- Usman, Abdul Hamid. “Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60–76.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil